

## **EDARAN**

Kepada Yth., Seluruh Rekanan / Vendor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di-

Tempat

Perihal

: Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian & Pasal 23

Atas Pembayaran kepada Rekanan/Vendor dan Rekanan/ Vendor yang

terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013

Berkenaan dengan Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian atau PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan kepada Rekanan / Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka kepada Rekanan/Vendor yang menyerahkan tagihan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada tahun 2017 tetapi jatuh tempo pembayaran dilakukan pada tahun 2018 akan dipungut/dipotong PPh sepanjang Rekanan/Vendor tidak melampirkan SKB tahun 2018

Terlampir disampaikan Penegasan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Cilegon terkait perihal tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 22 Nopember 2017

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. **DIVISI TAX & VERIFICATION** 

Ahmad Furgon

Vice President

Tembusan Yth.:

1. General Manager Accounting

2. Manager Funding Operation